



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU**

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN  
JALAN BANDA ACEH – MEDAN KM. 370 GEDUNG NO. 03 IDI  
KODE POS 24454 TELEPON (0646) 7020379 EMAIL: dmppt.acehtimur@gmail.com

**SURAT IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 503.04/14/PAUD/III/2023**

**IZIN OPERASIONAL PAUD KASIH SAYANG**  
**GAMPONG PAYA BILI DUA KECAMATAN PEUDAWA KABUPATEN ACEH TIMUR**

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sstim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
7. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur Nomor 421.1/798 Tanggal 28 Februari 2023

MENGIZINKAN :

Kepada  
Nama PAUD : **KASIH SAYANG**  
Ketua/Pengelola : ASNIMAR  
Tahun Berdiri : 2009  
Alamat : Gampong Paya Bili Dua Kecamatan Peudawa  
Kabupaten Aceh Timur  
Untuk : PAUD  
Layanan Program : KB

Izin Operasional ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ditetapkan di : Idi  
Pada tanggal : 7 Maret 2023

a.n. **BUPATI ACEH TIMUR**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU,**



TTE

Digitally signed by  
MOHD. FAUZUL RIZAL, S.STP, M.AP

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Timur di Idi;
2. Arsip.